

ABSTRAK

Riset tersebut bertujuan untuk menangani pencurian yang dikerjakan dua orang lebih atau berkolusi. Rumusan masalah yaitu pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan dasar inspeksi hakim memerosokkan sanksi pidana pada kasus pencurian berdasarkan Putusan MA No. 1092 K/Pid/2022. Jenis penelitian hukum adalah secara yuridis normative. Hasil pembahasan yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa II Moh. Asrar Abd Samad pada putusan MA No. 1092 K/Pid/. Pemberatan yang dilakukan Aswan dan temannya diyakini secara sah bersalah melakukan tindak pencurian.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Pencurian, KUHP